

## BAB IV

### ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAKUAN SEBAGAI UPAYA PEMBUKTIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MALANG NO. 0758/PDT.G/2013 TENTANG PERKARA CERAJ TALAK

#### A. Analisis Yuridis Terhadap Pengakuan Sebagai Upaya Pembuktian Dalam Putusan Pengadilan Agama Malang No.0758/Pdt.G/2013 Tentang Perkara CeraJ Talak.

Secara umum pembuktian yang digunakan dalam lingkungan Peradilan umum masih menggunakan ketentuan pembuktian yang tercantum dalam HIR, Rbg, dan KUH Perdata atau BW. Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa hukum acara yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

Salah satu bentuk proses pemeriksaan dalam hukum acara perdata adalah mengenai pembuktian yang digunakan sebagai alat untuk meyakinkan Hakim terhadap kebenaran dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Artinya bahwa pembuktian itu hanya diperlukan apabila timbul suatu perselisihan, yaitu segala apa yang diajukan oleh satu pihak

namun diakui oleh pihak lawan maka tidak perlu dibuktikan, karena tentang itu tidak ada perselisihan.

Mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka yang telah diakui oleh Termohon tentang kebenarannya dalam proses pembuktian di persidangan perkara cerai talak ini, menjadi salah satu alat bukti yang digunakan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya dalam memutuskan perkara cerai talak No. 0758/Pdt.G/2013/PA.Mlg, yaitu pasal 174 HIR tentang pengakuan yang menyatakan pengakuan di muka Hakim, baik diucapkan sendiri maupun dengan pertolongan kuasanya, merupakan bukti yang cukup dan mutlak, artinya Hakim harus menerima pengakuan itu sebagai bukti yang cukup, jadi apabila Tergugat mengakui apa yang menjadi tuntutan Penggugat maka bagi Hakim tidak ada jalan lain dari pada ia harus menerima gugatan itu dan menghukum Tergugat, sehingga pengakuan itu dianggap sebagai bukti yang sempurna sehingga tidak memerlukan tambahan alat bukti lain. Namun di dalam putusan ini Hakim meminta alat bukti lain yaitu berupa surat dan saksi-saksi.

Alat bukti surat yang dimaksud oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya adalah berupa akta nikah. Akta nikah sendiri adalah sebuah akta otentik yaitu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang

berkepentingan, di tempat di mana pejabat berwenang menjalankan tugasnya sesuai yang tertera dalam pasal 1868 BW.

Akta otentik berperan penting sebagai alat bukti dalam perkawinan, seperti:

1. Adanya perkawinan yang hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Jika dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, untuk kemudian mendapatkan akta nikah, hal ini sesuai dalam pasal 7 KHI.
2. Selanjutnya dalam pasal 84 ayat (4) UU. No. 7/1989 jo. UU. No. 3 Tahun 2006 jo. UU. No. 50 Tahun 2009 dan pasal 8 KHI yaitu adanya perceraian juga hanya dapat dibuktikan dengan akta cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama. Apabila akta cerai tidak ada maka dapat dimintakan duplikat ke Pengadilan Agama atau mengajukan perkara baru.
3. Kemudian dalam pasal 10 KHI yang menerangkan tentang adanya rujuk yang hanya dapat dibuktikan dengan akta rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau akta nikah yang telah diberi catatan oleh Panitera tentang perubahan NTCR nya.
4. Dan yang terakhir tentang asal usul anak yang dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil, atau dengan alat bukti lainnya, hal ini sesuai dengan pasal 103 ayat (1) KHI dan pasal 55 UUP. Apabila akta kelahiran tidak ada maka pengadilan agama dapat

mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak dan berdasarkan penetapan tersebut dikeluarkan akta kelahiran oleh kantor catatan sipil, (pasal 103 ayat (2) KHI dan pasal 55 UUP).

Nilai kekuatan pembuktian dari akta otentik, seperti dalam pasal 165 HIR atau pasal 185 R.Bg yang menyatakan bahwa akta otentik yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta dibuat, merupakan bukti lengkap antara pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka. Hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungannya langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu. Jadi akta otentik merupakan suatu akta yang sempurna, sehingga mempunyai bukti baik secara formil maupun materiil. Kekuatan pembuktiannya telah melekat pada akta itu secara sempurna. Jadi bagi Hakim ia merupakan bukti sempurna .

Dalam perkara perdata bukti dengan surat dianggap paling utama, karena peranan surat atau tulisan amat penting. Surat-surat sengaja dibuat dengan maksud untuk membuktikan peristiwa apabila dikemudian hari terjadi. Misalnya buku nikah dibuat untuk membuktikan bahwa laki-laki dan perempuan yang namanya tercantum di dalamnya pernah melangsungkan pernikahan. Pada perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama, harus seseorang yang pernah menikah dan sah secara hukum. Artinya pernikahan itu telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan kemudian

mendapat kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tersebut. Yang kemudian menjadi bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa adanya perkawinan harus dibuktikan dengan akta nikah, karena dalam perkara perceraian hanya pihak-pihak yang melakukan pernikahan yang sah dimata hukum yang dapat mengajukan perceraian di Pengadilan agama. Ketentuan ini sesuai dengan pasal 39 undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 115 KHI dan pasal 65 Undang-undang No.3 tahun 2006, yang menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Alat bukti yang kedua yang diminta oleh Majelis Hakim dalam proses pembuktian perkara perceraian pada putusan ini adalah saksi-saksi. Saksi-saksi yang akan didengar kesaksiannya adalah saksi keluarga dan saksi dari orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon. Saksi-saksi yang dimaksud disini yaitu saksi dari keluarga sedarah atau semenda, buruh atau karyawan dan pembantu rumah tangga, mereka ini yang dapat didengar kesaksiannya di bawah sumpah. Saksi-saksi yang didatangkan oleh Pemohon untuk didengar keterangannya dalam proses pembuktian di persidangan adalah saudara sepupu dan teman kerja Pemohon. Sedangkan saksi-saksi yang didatangkan Termohon untuk memberikan kesaksiannya dipersidangan adalah adik dan kakak Termohon. Kesemua saksi-saksi ini memebenarkan bahwa telah terjadi pertengkran dan perselisihan diantara Pemohon dan Termohon.

Kesaksian sangat dibutuhkan dalam hukum perdata dalam perkara perselisihan, tentang perjanjian pekerjaan dan dalam perkara perceraian sendiri juga harus dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR dan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU. No. 3 Tahun 2006 jo. UU. No. 50 Tahun 2009.

Dan alat bukti yang terakhir yang dijadikan dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai talak ini adalah pengakuan dari pihak Termohon. Dalam putusan perkara cerai talak ini, Termohon memberikan jawaban yang membenarkan serta mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mengakui tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarnya. Menurut Termohon penyebab pertengkarnya adalah bukan karena masalah ekonomi. Karena dalam pengakuannya, Termohon mengungkapkan bahwa ia dapat mengatur keuangan dan ia juga ikut andil dalam memenuhi perekonomian keluarga. Tentang penyebab pertengkaran serta perselisihan itu, Termohon mengaku bukan karena masalah ekonomi melainkan masalah perselingkuhan Pemohon, juga Termohon tidak membenarkan bahwa ia cemburu tanpa ada alasan yang jelas, karena pada kenyataannya bahwa Pemohon telah menikahi wanita selingkuhannya tersebut. Kemudian meninggalkan rumah selama tiga tahun.

Dalam pertimbangan hukum Hakim tentang pengakuan diatas yang menyebutkan bahwa Termohon telah mengakui adanya pertengkaran meskipun dalam keterangan tambahannya ia menyangkal tentang penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangganya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan di atas merupakan pengakuan murni, jadi dasar pertimbangan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim adalah pasal 174 HIR.

Menurut hemat Penulis yang disebut dengan pengakuan murni adalah pengakuan yang bersifat sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan. Misalnya, Penggugat mengatakan bahwa tergugat tidak memberikan nafkah wajib selama 2 tahun kepada Penggugat, dan Tergugat pun mengakui telah 2 tahun tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.<sup>1</sup> Akan tetapi contoh dari pengakuan murni di atas, bertolak belakang dengan pengakuan dalam putusan perkara cerai talak.

Dalam pengakuan perkara cerai talak diatas jelas bahwa Termohon menyangkal tentang penyebab pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya. Tentang keterangan tambahan yang berupa penyangkalan Termohon terhadap pengakuannya merupakan kriteria dari pengakuan dengan kualifikasi yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan.

---

<sup>1</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* , , . 172.

Pada hakekatnya pengakuan dengan kualifikasi ini tidak lain adalah jawaban Tergugat yang sebagian terdiri dari pengakuan dan sebagian terdiri dari sangkalan. Pengakuan seperti ini Majelis Hakim harus menerima seutuhnya dan tidak boleh dipisah-pisahkan, sehingga merugikan pihak yang memberi pengakuan. Jadi Hakim tidak boleh memisah-misah atau memecah-mecah pengakuan itu dengan menerima sebagian dari pengakuan sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan menolak sebagian lainnya yang masih perlu dibuktikan lebih lanjut. Sehingga merugikan pihak yang memberi pengakuan, hal ini sesuai dengan pasal 176 HIR, pasal 313 R.Bg, dan pasal 1924 BW.

Sehingga dalam hal ini Penulis kurang sependapat dengan Majelis Hakim dalam menerapkan pasal 174 HIR pada putusan perkara cerai talak No.0758/Pdt.G/2013/PA.Mlg yang menerangkan bahwa pengakuan Tergugat adalah pengakuan murni, menurut hemat Penulis yang lebih tepat diterapkan dalam perkara tersebut adalah pasal 176 HIR yang menerangkan tentang pengakuan berkualifikasi yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan.

Meskipun menurut hemat penulis, dasar pertimbangan hukum yang seharusnya dipakai dalam menerapkan bukti pengakuan adalah pasal 176 HIR, Namun dalam sengketa perkawinan, pengakuan pihak mempunyai spesifikasi tersendiri dalam hukum pembuktian, lebih-lebih lagi dalam perkara perceraian. Dalam perkara perceraian, kita dapatkan beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu perceraian adalah suatu tindakan yang tidak diridhoi

Allah swt. meskipun mempunyai alasan yang cukup. Dan jika tidak ada cukup alasan maka di hukuminya haram.

Undang-undang perkawinan menganut prinsip mempersukar perceraian, mengingat begitu berat akibat dari perceraian itu, baik terhadap suami istri maupun terhadap anak-anak mereka. Untuk menghindari adanya kebohongan-kebohongan besar dalam perceraian. Maka dalam perkara perceraian, meskipun mungkin Termohon telah mengakui alasan-alasan cerai yang dikemukakan oleh Termohon, Hakim harus berusaha menemukan kebenaran materiil alasan cerai tersebut dengan alat-alat bukti yang cukup.

Pengakuan tidak dapat diterima sebagai bukti kebenaran alasan cerai, jika Undang-undang telah menetapkan lain. Dalam pemeriksaan perkara perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara implisit disebutkan bahwa perceraian hanya dapat terjadi apabila ada suatu sengketa dan berdasarkan alasan-alasan yang jelas menurut undang-undang. Artinya suatu perceraian tidak dapat dilaksanakan apabila tidak ada suatu alasan atau alasan-alasan yang jelas berdasarkan undang-undang.

Mengenai alasan-alasan perceraian, terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sebagai aturan dalam penerapan hukum bagi Pengadilan Agama yaitu:

1. Undang-undang telah mengatur bahwa perceraian dengan alasan tertentu seperti salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan (Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam tahun 1991) terlebih dahulu harus dibuktikan dengan putusan pengadilan disertai juga dengan keterangan bahwa perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 74 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Terhadap perceraian dengan alasan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami/isteri (Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam tahun 1991) harus juga dibuktikan dengan memerintahkan suami/isteri untuk memeriksakan diri ke dokter.
3. Perkara perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri, sehingga sulit untuk melaksanakan rumah tangga bahagia dan harmonis (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991), harus dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 76 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Tetapi terhadap alasan perceraian yang lain tidak diatur pembuktiannya, sehingga harus mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam hukum acara perdata secara umum. Jika ketentuan umum pembuktian perkara perdata mengenai alat bukti pengakuan diterapkan dalam kasus perceraian yakni pengakuan akan membebaskan lawan dari beban pembuktian meskipun pengakuan di muka hakim adalah bukti yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 174 HIR/311 R.Bg dan pasal 1925 KUH Perdata, menjadi hal yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum perkawinan, sehingga akan bertentangan dengan maksud dan makna dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Jadi dalam perkara perceraian, pengakuan dianggap tidak cukup bukti, aplikasinya setelah jawab-menjawab belum dijumpai fakta tetap, beda dengan perkara yang bukan perceraian termasuk kebendaan dimana setelah jawab-menjawab akan dijumpai mana yang fakta tetap dan mana yang menjadi sengketa diantara para pihak berperkara. Dalam perkara perceraian undang-undang telah menentukan seperti yang dimaksud Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009. Dimana dalam beberapa pasal tersebut dijelaskan bahwa seorang Hakim harus meneliti tentang ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran, serta bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkaran itu. Selain itu hakim harus meneliti juga tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, kemudian Hakim juga harus mempertimbangkan hukumnya dengan benar agar tidak terjadi kesalahan dalam membuat penerapan.

**B. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pengakuan Sebagai Upaya Pembuktian Dalam Putusan Pengadilan Agama Malang No. 0758/Pdt.G/2013 Tentang Perkara Cerai Talak.**

Pada perkara cerai talak No.0758/Pdt.G/2013/PA.Mlg, berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi diatas telah memperjelas Majelis Hakim bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi dan kecemburuan Termohon karena peselingkuhan Pemohon. Antara Pemohon dan Termohon juga telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga kurang lebih tiga tahun lamanya.

Setelah mencermati alasan-alasan yang menjadi dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Malang terhadap bukti pengakuan dalam proses pembuktian pada perkara cerai talak. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menerapkan pasal 174 HIR.

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang menyatakan bahwa Termohon telah mengakui tentang adanya pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangganya sehingga berpisah tempat tinggal selama tiga tahun akan tetapi Termohon membantah tentang penyebab pertengkaran dan perselisihannya tersebut.

Menurut Majelis Hakim jawaban Termohon merupakan pengakuan murni. Sehingga dasar hukum yang dipakai adalah pasal 174 HIR, yang menyatakan pengakuan murni di depan persidangan merupakan alat bukti

yang sempurna terhadap yang melakukannya dan bersifat menentukan karena tidak memungkinkan pembuktian lawan. Sedangkan menurut hemat Penulis pengakuan murni itu tidak disertai dengan keterangan tambahan atau sangkalan dari sebagian pengakuannya. Pengakuan yang disertai dengan tambahan atau sangkalan adalah termasuk ciri-ciri pengakuan berkualifikasi, dan termasuk dalam pasal 176 HIR, yang menyatakan bahwa pengakuan seperti ini tidak boleh dipisah-pisahkan yaitu dengan menerima sebagian dari pengakuan sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan menolak sebagian lainnya yang masih perlu dibuktikan lebih lanjut. Hal ini tentu merugikan Tergugat.

Dalam perkara perceraian, meskipun ada pengakuan seperti maksud dalam pasal 174 HIR yaitu pengakuan murni, yang menyatakan bahwa pengakuan murni adalah pengakuan yang sempurna sehingga tidak memerlukan bukti tambahan, namun Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya. Karena dalam perkara perceraian berlaku ketentuan khusus seperti yang dimaksud dalam pasal Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa hukum acara yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Maka dalam hal ini

Hakim harus berusaha menemukan kebenaran materiil alasan cerai tersebut dengan alat-alat bukti yang cukup.<sup>2</sup>

Alat bukti yang dimaksud dalam perkara perceraian ini adalah berdasarkan pasal 39 undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 115 KHI dan pasal 65 Undang-undang No.7 tahun 1989 jo. Undang-undang No.50 tahun 2009 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dari penjelasan pasal diatas bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka Majelis Hakim membutuhkan bukti surat yaitu akta nikah. Akta nikah tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon, yang menjadikan bukti awal pada perkara perceraian. Sehingga proses perceraian dapat dilanjutkan karena telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah.

Selanjutnya sesuai dengan pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, pasal 145 ayat (2) HIR dan pasal 76 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 jo. Undang-undang No.50 tahun 2009 yang menyatakan bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami istri. Dari penjelasan pasal di atas maka Majelis Hakim

---

<sup>2</sup> Munasik, *Wawancara*, Malang, 6 Mei 2014.

membutuhkan keterangan saksi dari pihak Pemohon maupun Termohon untuk memberi kesaksiannya mengenai kronologi permasalahan yang timbul pada rumah tangga mereka. Saksi-saksi tersebut tidak lain adalah dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sesuai dengan rujukan pasal di atas.<sup>3</sup>

Fungsi saksi disini adalah memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Kekuatan alat bukti saksi diserahkan pada pertimbangan Hakim. Hakim bebas menilai kesaksian itu sesuai dengan nuraninya. Hakim tidak terikat dengan keterangan saksi.

Jadi menurut penulis, penerapan pasal 174 HIR pada putusan perkara cerai talak No.0758/Pdt.G/2013/PA.Mlg kurang tepat, yang lebih tepat adalah pasal 176 HIR yaitu terhadap pengakuan berkualifikasi yang pengakuannya tidak boleh dipisah-pisah oleh Hakim dalam menilainya. Sedangkan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap pengakuan sebagai upaya pembuktian sudah tepat, bahwa meskipun ada berbagai bentuk pengakuan misalnya pengakuan murni dan berkualifikasi, proses pembuktian tetap berjalan maka Hakim harus berusaha menemukan kebenaran materiil alasan cerai tersebut dengan alat-alat bukti yang cukup.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid.,

<sup>4</sup> Munasik, *Wawancara*, Malang, 2 juni 2014.

Alat-alat bukti yang dimaksud dalam Undang undang khusus tentang peradilan Agama adalah pertama, yang harus dibuktikan adalah akta nikah dan para saksi. Jadi dalam perkara perceraian, pengakuan dianggap tidak cukup bukti, karena setelah jawab-menjawab belum dijumpai fakta yang tetap. Jika ketentuan umum pembuktian perkara perdata mengenai alat bukti pengakuan diterapkan dalam kasus perceraian maka dalam hal ini pengakuan akan membebaskan lawan dari beban pembuktian seperti pengakuan di muka hakim adalah bukti yang sempurna dan mengikat tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 HIR/311 R.Bg dan pasal 1925 KUH Perdata, menjadi hal yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum perkawinan, dan akan bertentangan dengan maksud dan makna dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.